

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Perjanjian**

Kehidupan manusia yang tidak lepas dari hubungan kausal dengan manusia yang lain di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu tidak selamanya hubungan tersebut berjalan dengan baik disinilah peran hukum yang mengatur dan disepakati sebagai tata norma dan tata kehidupan manusia memegang peranan untuk memberikan pemecahan yang diharapkan adil dan konsisten.

Hubungan hukum tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Dalam kehidupan modern ini para pihak mengaktualisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis untuk mempertegas hak dan kewajiban masing-masing pihak juga untuk memudahkan pembuktian apabila kemudian hari ada pihak yang melakukan wanprestasi

Mengenai perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dimanakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perjanjian di atas dalam buku III KUHPdt, hukum perikatan yang sistematiknya terdiri atas bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu. Misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, pemberian dan sebagainya.

Dalam Pasal 1313 KUHPdt diterangkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Rahmat Setiawan, definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Menambah perkataan “saling mengikatkan diri”. Sehingga perumusannya menurut beliau menjadi; perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum , di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>1</sup>

Menurut Abdul kadir Muhammad yang merumuskan kembali perjanjian berkaitan dengan kelemahan definisi perjanjian pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang

---

<sup>1</sup>Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 49

atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>2</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup>

Di dalam perjanjian memuat unsur:

1. Adanya pihak-pihak

Yaitu paling sedikit dua orang. Para pihak bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek ini bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Bila manusia maka orang tersebut harus sudah dewasa dan cakap untuk membuat hubungan hukum.

2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian harus diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar di antara keduanya. Konsensus ini harus tanpa paksaan, tipuan dan kelaliman

3. Adanya tujuan yang dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai dan dengan perjanjian itu tujuan tersebut ingin dicapai baik dilakukan sendiri atau oleh pihak lain yang dalam hal ini mereka selalu subjek dalam perjanjian.

Dalam mencapai beberapa tujuan tertentu, para pihak yang terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan

---

<sup>2</sup>Abdul Kadir Muhammad, hukum Perikatan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 93

<sup>3</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bina cipta, Bandung, 1987, hlm. 17

4. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitupun sebaliknya.

5. Adanya bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis dan dibuat dalam suatu akta tersebut bisa secara otentik maupun underhands. Akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

6. Adanya syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya harus ada syarat-syarat tertentu karena dalam suatu perjanjian menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPdt menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat tertentu<sup>4</sup>

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur:

1. Adanya pihak-pihak paling sedikit dua orang;
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);
3. Adanya obyek yang berupa benda;
4. Tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
5. Adanya bentuk tertentu (lisan atau tulisan).

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 54.

## **B. Asas-asas perjanjian**

### a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini sering disebut dengan sistem terbuka (open system) yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian seperti yang disebutkan dalam pasal 1338 KUHPdt bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.

### b. Asas pelengkap (*optional law*)

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyipang dari ketentuan undang-undang jika dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain maka yang berelaku adalah ketentuan undang-undang.

### c. Asas konsensualitas

Perjanjian itu terjadi sejak tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Dengan kata lain perjanjian itu sudah mengikat dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat para pihak.

### d. Asas obligator

Bahwa perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, bahwa memindahkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan.

### e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda*

merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH perdata

f. Asas Kekuatan mengikat

Asas ini diartikan bahwa terikatnya para pihak pada perjanjian ini tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terdapat juga unsur lain sepanjang tidak bersebrangan dengan kebiasaan, kepatutan serta moral. Asas mengikat ini sama dengan asas *pacta sunt servanda* yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, sehingga juga merupakan asa kepastian hukum.

### C. Syarat sahnya perjanjian

Diatur dalam pasal 1320 KUHPdt yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan para pihak;
3. Adanya objek tertentu;
4. Adanya sebab yang halal

Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subjektif, karena berkaitan dengan orang atau pihak yang membuat perjanjian sedangkan dua syarat yang terakhir disebut dengan syarat objektif karena nerhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau merupakan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>R. Subekti, *Kumpulan karangantentanghukumperikatan, arbitrasedanperadilan*, alumni, Bandung, 1992, hlm. 17.

Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan tapi apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka sebagai akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum.

Kesepakatan para pihak adalah persetujuan kehendak para pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki pihak yang satu merupakan kehendak bagi pihak yang lainnya. Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan maupun ancaman dari pihak manapun. Jadi benar-benar atas kemauan sukarela para pihak.

Syarat kecakapan dimaksudkan bahwa orang yang membuat perjanjian harus cukup menurut hukum. Seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum bila sudah dewasa menurut pasal 330 KUHPdt, seseorang dikatakan sudah dewasa bila telah mencapai usia 21 tahun atau belum mencapai usia 21 tahun tapi sudah menikah.

Suatu hal atau objek tertentu adalah merupakan pokok perjanjian, prestasi yang harus dipenuhi. Kejelasan adanya objek perjanjian ini adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>6</sup>

#### **D. Akibat Perjanjian**

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt perjanjian yang sudah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik atau

---

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 232.

dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang cukup menurut Undang-Undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya artinya masing-masing pihak harus menaati perjanjian seperti menaati Undang-Undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian maka ia dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang.

Perjanjian itu adalah kesepakatan kedua pihak maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan harus disetujui oleh kedua belah pihak juga. Tapi bila ada alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, misalnya karena ada pihak yang wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1226 KUHPdt).

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yaitu apakah pelaksanaan perjanjian mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan<sup>7</sup>

#### **E. Kewajiban dan hak para pihak**

Perjanjian adalah merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh atau dimiliki sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam hukum perjanjian, hak dan kewajiban penjual sebagai pihak yang berpiutang adalah wajib menyerahkan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian dan berhak menerima pembayaran sejumlah uang sebagai harga barang tersebut.

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Budaya Dasar*, Fajar, Agung, Jakarta, 1987, hlm 233-235.

“kewajiban merupakan tugas yang dibebankan atas hukuman terhadap subjek hukum, dimana hak tersebut tidak boleh disalah gunakan”.

## **F. Prestasi dan Wanprestasi**

### 1. Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. prestasi adalah objek perikatan. Di dalam Hukum Perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata ada tiga wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>8</sup>

### 2. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak terpenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur/dalam hal ini supplier disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

- 1) karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
- 2) karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.<sup>9</sup>

Untuk menentukan apakah salah satu pihak bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana salah satu pihak dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 201-202.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.<sup>10</sup>

### **G. Pengertian *E-commerce***

*E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet.

*E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan internet sebagai perantara sehingga memudahkan proses jual beli yang terkendala jarak.<sup>11</sup>

*E-Commerce* atau yang biasa disebut juga dengan istilah *Ecom* atau *Emmerce* atau *EC* merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi *Electronic Data Interchange* (EDI), email, *electronic bulletin boards*, mesin faksimili, dan *Electronic Funds Transfer* yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di *Internet shopping*.

*E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and bussines process that link enterprises, consumers, and communities through electronics transactions and the electronic exchange of goods, services, and informations.*<sup>12</sup>

Diterjemahkan oleh Onno. W. Purbo: *E-Commerce* merupakan satu set dinamis

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 201-202.

<sup>11</sup> Laudon, *Management information systems*, 1998, hlm 48

<sup>12</sup> David Baum, *E-Commerce*, 1999, hlm 34-36.

teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Definisi dari *E-Commerce* dapat ditinjau dalam 3 perspektif berikut:

- a. Dari perspektif komunikasi, *E-Commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
- b. Dari perspektif proses bisnis, *E-Commerce* adalah aplikasi teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- c. Dari perspektif layanan, *E-Commerce* merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
- d. Dari perspektif online, *E-Commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya.

Kegiatan *E-Commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-Commerce* dibedakan menjadi 2 berdasarkan karakteristiknya:

- a. *Business to Business*, karakteristiknya:
  - 1) Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
  - 2) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.

- 3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
  - 4) Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
- b. *Business to Consumer*, karakteristiknya:
- 1) Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarluaskan secara umum pula.
  - 2) Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
  - 3) Servis yang digunakan berdasarkan permintaan.
  - 4) Sering dilakukan sistem pendekatan *client-server*.<sup>13</sup>

## 8. Pengertian Rekening Bersama (REKBER)

Rekber adalah sebuah media konfirmasi & komunikasi antara pembeli-penjual-rekber yang telah sepakat untuk melakukan transaksi. Penggunaan rekber dilakukan untuk menghindari kasus penipuan yang semakin marak terjadi di transaksi jual beli melalui internet.

Rekening Bersama juga bisa diartikan sebagai perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online anda. Sebagai pembeli, anda tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa was-was ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual, anda tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan

---

<sup>13</sup> Onno W Purbo, 2000, *Mengenal E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 4-5

berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara online susah terjual. Maka untuk menjembatani penjual dan pembeli online, dibentuklah Rekening Bersama.

Contoh bentuk konkrit dari rekening bersama adalah RekBer Piggybank, yang dimana dalam prakteknya di forum jual beli [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) telah banyak melakukan jasa penggunaan pihak ketiga untuk menjamin keamanan dalam bertransaksi melalui internet, dan pada prakteknya mendapatkan tanggapan yang positif dari berbagai pengguna jasa ini, dimana para pengguna menjadi aman dan nyaman dalam bertransaksi melalui internet.

## **9. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk

mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik<sup>14</sup>.

## 10. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perjanjian diawali dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet dengan menggunakan bantuan pihak ke-tiga. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka penjual dan pembeli melanjutkan membuat kesepakatan dengan pihak ketiga.

<sup>14</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_Informasi\\_dan\\_Transaksi\\_Elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik)

Subjek atau pihak dalam perjanjian transaksi jual beli melalui internet dengan menggunakan bantuan pihak ketiga adalah penjual, pembeli dan rekening bersama (pihak ketiga). Dalam hal ini pihak yang berperan dalam perjanjian transaksi jual beli melalui internet dengan menggunakan bantuan pihak ketiga adalah penjual , pembeli dan rekening bersama

Untuk mendapatkan bantuan rekening bersama , pihak rekening bersama memiliki syarat dan prosedur tersendiri dalam pelaksanaan perjanjian ransaksi jual beli melalui internet dengan menggunakan bantuan pihak ke-tiga, salah satu syaratnya yaitu antara penjual atau pembeli harus membayar biaya yang telah di tetapkan oleh pihak rekening bersama.

Setelah semua persyaratan dan prosedur permohonan terpenuhi, maka selanjutnya diadakan perjanjian ransaksi jual beli melalui internet dengan menggunakan bantuan pihak ke-tiga, dimana pembeli mengirim sejumlah uang ke rekening bersama ,kemudian rekening bersama menginfokan kepada penjual bahwa uang dari pembeli sudah diterima, kemudian kewajiban penjual mengirimkan barang ke pembeli, seteleh pembeli menerima barang dan sesuaidengan perjanjian, maka pembeli melaporkan ke rekening bersama bahwa penjual sudah mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian, kemudian kewajiban rekening bersama mengirimkan sejumlah uang dari pembeli tadi ke penjual yang sudah dipotong dengan biaya rekening bersama tadi.

Bila masing-masing pihak menjalankan kewajibannya maka perjanjian berjalan dengan lancar. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang suatu saat pasti akan berakhir.